



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|--------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama lengkap | : | HAMDANI ALIAS DANI; |
| Tempat lahir | : | Tualang; |
| Umur/Tanggal lahir | : | 25 tahun/19 Juni 1998; |
| 4 Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| . | | |
| 5 Kebangsaan | : | Indonesia; |
| . | | |
| Tempat tinggal | : | Lingkungan VII, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai; |
| Agama | : | Islam; |
| 8 Pekerjaan | : | Tidak tetap; |
| . | | |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI) Cabang Serdang Bedagai, beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI Alias DANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMDANI Alias DANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah botol plastik diduga alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-743/Enz.2/Sei Rph/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HAMDANI Alias DANI pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Toilet Kuburan China yang terletak di Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi JASWADI MARADONA HUTAGALUNG, Saksi FAUZY SURYA RAMADHAN, dan Saksi RIKI RIZKI P. LUBIS (ketiganya adalah selaku Petugas Kepolisian Polres Serdang Bedagai, yang selanjutnya disebut para saksi) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kuburan China tepatnya di Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi atau penjualan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa HAMDANI Alias DANI. Atas informasi tersebut, para saksi melakukan penyelidikan di seputaran Kuburan China di Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian pada malam harinya, Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, para saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa HAMDANI Alias DANI sudah memasuki Kuburan China di Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya para saksi melakukan penyusuran di seputaran Kuburan China tersebut, hingga para saksi melihat ada sekitar 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa HAMDANI Alias DANI, FIKRI (belum tertangkap/DPO), dan ANTO (belum tertangkap/DPO) melakukan kegiatan yang mencurigakan berada di dalam Toilet Kuburan China tersebut yaitu sedang melakukan transaksi Narkotika

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srh



jenis shabu. Oleh karena itu, para saksi langsung menuju Toilet Kuburan China tersebut. Ketika para saksi hampir sampai di Toilet Kuburan China, tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki yaitu FIKRI (belum tertangkap/DPO) dan ANTO (belum tertangkap/DPO) melarikan diri dari dalam Toilet Kuburan China, namun para saksi berhasil menangkap Terdakwa HAMDANI Alias DANI. Selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan seputaran lokasi Toilet Kuburan China tempat keberadaan Terdakwa HAMDANI Alias DANI yang didampingi dan disaksikan oleh Saksi REKOH selaku Saksi Masyarakat dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah botol plastik alat hisap shabu/bong, dan 1 (satu) buah Mancis warna biru dari lantai Toilet Kuburan China atau dihadapan Terdakwa HAMDANI Alias DANI tersebut. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah botol plastik alat hisap shabu/bong, dan 1 (satu) buah Mancis warna biru adalah milik Terdakwa HAMDANI Alias DANI. Selanjutnya Terdakwa HAMDANI Alias DANI beserta barang bukti dibawa oleh para saksi ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa HAMDANI Alias DANI memperoleh/menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dari ANTO (belum tertangkap/DPO).
- Bahwa Terdakwa HAMDANI Alias DANI tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 05/UL.10053/2024 pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh IRAY UMaya Sari NST, NIK P86648 selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon telah dilakukan penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa HAMDANI Alias DANI dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih/netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 327/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal berwarna putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik Terdakwa HAMDANI Alias DANI adalah *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAMDANI Alias DANI pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Toilet Kuburan China yang terletak di Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi JASWADI MARADONA HUTAGALUNG, Saksi FAUZY SURYA RAMADHAN, dan Saksi RIKI RIZKI P. LUBIS (ketiganya adalah selaku Petugas Kepolisian Polres Serdang Bedagai, yang selanjutnya disebut para saksi) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kuburan China tepatnya di Lingkungan III menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kuburan China tepatnya di Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa HAMDANI Alias DANI. Atas informasi tersebut, para saksi melakukan penyelidikan di seputaran Kuburan China di Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian pada malam harinya, Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, para saksi menerima informasi dari

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa Terdakwa HAMDANI Alias DANI sudah memasuki Kuburan China di Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya para saksi melakukan penyusuran di seputaran Kuburan China tersebut, hingga para saksi melihat ada sekitar 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa HAMDANI Alias DANI, FIKRI (belum tertangkap/DPO), dan ANTO (belum tertangkap/DPO) melakukan kegiatan yang mencurigakan berada di dalam Toilet Kuburan China tersebut. Oleh karena itu, para saksi langsung menuju Toilet Kuburan China tersebut. Ketika para saksi hampir sampai di Toilet Kuburan China, tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki yaitu FIKRI (belum tertangkap/DPO) dan ANTO (belum tertangkap/DPO) melarikan diri dari dalam Toilet Kuburan China, namun para saksi berhasil menangkap Terdakwa HAMDANI Alias DANI. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan seputaran lokasi Toilet Kuburan China tempat keberadaan Terdakwa HAMDANI Alias DANI yang didampingi dan disaksikan oleh Saksi REKOH selaku Saksi Masyarakat dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah botol plastik alat hisap shabu/bong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru dari lantai Toilet Kuburan China atau dihadapan Terdakwa HAMDANI Alias DANI tersebut. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah botol plastik alat hisap shabu/bong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru adalah milik Terdakwa HAMDANI Alias DANI. Selanjutnya Terdakwa HAMDANI Alias DANI beserta barang bukti dibawa oleh para saksi ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa HAMDANI Alias DANI tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 05/UL.10053/2024 pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh IRAY UMaya SARI NST, NIK P86648 selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon telah dilakukan penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa HAMDANI Alias DANI dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor/brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih/netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 327/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal berwarna putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik Terdakwa HAMDANI Alias DANI adalah *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Riki Rizki P. Lubis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam toilet Kuburan Cina yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah botol plastik diduga alat hisap sabu/bong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa keseluruhan barang bukti ditemukan diatas lantai di depan Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa menerangkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kuburan Cina yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan kembali mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah memasuki Kuburan Cina, selanjutnya Saksi dan rekan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki berada di dalam toilet Kuburan Cina tersebut, kemudian Saksi dan rekan mendekati toilet tersebut dan tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki melarikan diri dari dalam toilet sementara 1 (satu) orang lagi berhasil diamankan dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis sabu di atas lantai tepat di depan laki-laki tersebut dan ketika diinterogasi mengaku bernama Hamdani alias Dani (Terdakwa), kemudian Saksi dan rekan membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di dalam toilet;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Anto sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Anto beberapa saat sebelum Saksi dan rekan melakukan penangkapan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Anto dan Fikri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Jaswadi Maradona Hutagalung** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam toilet Kuburan Cina yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah botol plastik diduga alat hisap sabu/bong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa keseluruhan barang bukti ditemukan diatas lantai di depan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa menerangkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kuburan Cina yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan kembali mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah memasuki Kuburan Cina, selanjutnya Saksi dan rekan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki berada di dalam toilet Kuburan Cina tersebut, kemudian Saksi dan rekan mendekati toilet tersebut dan tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki melarikan diri dari dalam toilet sementara 1 (satu) orang lagi berhasil diamankan dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis sabu di atas lantai tepat di depan laki-laki tersebut dan ketika diinterogasi mengaku bernama Hamdani alias Dani (Terdakwa), kemudian Saksi dan rekan membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di dalam toilet;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Anto sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Anto beberapa saat sebelum Saksi dan rekan melakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Anto dan Fikri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 05/UL.10053/2024 tanggal 18 Januari 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Iray Umayu Sari Nst selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 327/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam toilet Kuburan Cina yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah botol plastik diduga alat hisap sabu/bong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa keseluruhan barang bukti ditemukan diatas lantai di depan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, Anto, dan Fikri;
- Bahwa alat hisap/bong tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dijemput dari rumah Terdakwa oleh Anto dan saat itu Anto mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu di Kuburan Cina yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Terdakwa bersama Anto menuju Kuburan Cina tersebut, setibanya di Kuburan Cina ternyata Fikri sudah berada di lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa, Anto, dan Fikri menuju toilet Kuburan Cina dan saat itu Anto menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang mengaku polisi datang dan selanjutnya Anto dan Fikri berhasil melarikan diri sementara Terdakwa berhasil diamankan polisi, kemudian polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika jenis sabu di atas lantai tepat di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di dalam toilet;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dari Anto saat berada di dalam toilet;
- Bahwa Anto menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut keterangan Anto Narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Anto membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Anto dan Fikri baru kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah kaca pyrex;
- 1 (satu) buah botol plastik diduga alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam toilet Kuburan Cina yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah botol plastik diduga alat hisap sabu/bong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa keseluruhan barang bukti ditemukan di atas lantai toilet di depan Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki di dalam toilet, namun kedua orang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 05/UL.10053/2024 tanggal 18 Januari 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 327/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Usur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat bertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur "setiap orang" menekankan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Hamdani alias Dani, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana subunsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*vide* Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srh



Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika, namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika” tidak diatur secara jelas dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, namun berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari subunsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki artinya adalah mempunyai. Jika dihubungkan dengan pasal ini Majelis Hakim berpendapat agar terpenuhinya subunsur “memiliki, maka pelaku haruslah benar-benar sebagai pemilik barang, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada penguasaannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi milik pelaku atau harus dilihat asal mula barang tersebut. Jika seseorang tertangkap tangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik Narkotika;
- b. Menyimpan artinya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat agar terpenuhinya subunsur “menyimpan, maka harus ada perlakuan khusus terhadap barang yakni ditempatkan atau diletakkan ditempat yang dianggap aman oleh si pelaku;
- c. Menguasai artinya adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu). Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas barang yang dikuasai, artinya orang tersebut dapat mengendalikan barang yang ada dalam kekuasaannya, tidak peduli apakah barang tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;
- d. Menyediakan artinya adalah menyiapkan; mempersiapkan. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan memiliki pengertian bahwa barang tersebut ada, namun tidak untuk digunakan sendiri. Dengan demikian untuk menyatakan terpenuhinya subunsur “menyediakan” harus ada motif atau alasan dari si pelaku sehingga ia mau menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain. Motif atau alasan tersebut tidaklah harus berupa



keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khusus berupa materi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan berupa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua elemen, yakni pelaku menghendaki dan mengetahui/menginsafi perbuatannya (*willen en wetten*);

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kepemilikan atau penguasaan atas Narkotika harus pula dilihat maksud dan tujuannya atau harus dilihat secara kontekstual dan tidak boleh hanya dilihat secara tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila maksud dan tujuan pelaku dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I adalah untuk dialihkan kepada pihak lain, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur materiil dari pasal ini dan Majelis Hakim berpendapat dalam menilai maksud dan tujuan pelaku atas Narkotika tidak dapat hanya didasarkan pada keterangan terdakwa semata, melainkan harus dihubungkan pula dengan fakta persidangan dan barang bukti yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 65 (enam puluh lima) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam toilet Kuburan Cina yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 05/UL.10053/2024 tanggal 18 Januari 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu adalah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 327/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di atas lantai toilet di depan Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki di dalam toilet, namun kedua orang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Anto (DPO) yang Terdakwa terima dari Anto (DPO) dengan tujuan untuk digunakan bersama dengan Anto (DPO) dan Fikri (DPO) di toilet Kuburan Cina, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Anto (DPO) dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian berhasil melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu adalah patut dipandang untuk Terdakwa alihkan kepada orang lain sehingga maksud dan tujuan Terdakwa tersebut adalah berhubungan/berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika, namun demikian tidak ditemukan bukti yang cukup adanya peralihan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada orang lain sebelum penangkapan, dengan demikian Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur "tanpa hak atau melawan hukum", sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya berupa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu dan dengan latar belakang Terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh, maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan berupa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda, dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pyrex;
- 1 (satu) buah botol plastik alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;

patut dipandang sebagai alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamdani alias Dani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah botol plastik alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ribka Yosephine, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srh